



PUTUSAN

Nomor 4003 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya, telah memutus perkara Anak:

Nama : **RAGIL PRATAMA panggilan RAGIL bin FIRDAUS;**

Tempat Lahir : Bungo;

Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/3 Mei 2007;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Peninjau RT 004, Kecamatan Bathin II
Pelayang, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak tersebut ditangkap tanggal 6 April 2023 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pulau Punjung karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Kedua : Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 4003 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Dharmasraya tanggal 8 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak RAGIL PRATAMA panggilan RAGIL bin FIRDAUS terbukti secara sah dan bersalah melakukan “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak RAGIL PRATAMA panggilan RAGIL bin FIRDAUS dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Anak dengan perintah Anak tetap berada dalam Tahanan dan Denda Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan Pelatihan Kerja;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek RASTA warna biru yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah paket plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic tanpa Nomor Polisi warna merah putih;Dirampas untuk Negara;
4. Menyatakan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 4003 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plj tanggal 11 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak RAGIL PRATAMA panggilan RAGIL bin FIRDAUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pengganti denda adalah pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Rasta warna biru yang di dalamnya terdapat:
 - 3 (tiga) buah paket plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna silver;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic tanpa nomor Polisi warna merah putih;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 5/PID.SUS-Anak/2023/PT PDG tanggal 30 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 4003 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plj tanggal 11 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid/2023/PN Plj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Juli 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 3 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya pada tanggal 8 Juni 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 3 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Anak;
- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:
 - Bahwa Anak ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Dharmasraya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023, sekitar jam 20.00 WIB bertempat di Jorong Sungai Kemuning, Kenagarian Sungai Rumbai Timur, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya karena terlibat peredaran Narkotika;
 - Bahwa pada saat penangkapan anggota Kepolisian bertanya kepada saksi Odi Dwi Susanto dan saksi Nabila Putri dari mana mendapatkan sabu tersebut, yang dijawab oleh saksi Odi Dwi Susanto dan saksi Nabila Putri didapat dari orang yang bernama Aryanto (DPO), selanjutnya saksi Nabila Putri mengatakan masih ada pesanan 3 (tiga) buah paket sabu yang belum diantar dan akan diantar pada hari itu juga, akan tetapi saksi Odi Dwi Susanto dan saksi Nabila Putri tidak mengetahui siapa yang akan mengantarkan paket narkotika jenis sabu tersebut karena Aryanto (DPO) tidak menyebutkan nama siapa pengantarnya;
 - Bahwa selanjutnya saksi Odi Dwi Susanto dan saksi Nabila Putri diminta oleh pihak Kepolisian untuk menjemput pesanan narkotika yang telah dipesan sebelumnya, dan saksi Nabila Putri berkomunikasi dengan Aryanto (DPO) dengan disambungkan kepada Anak, selanjutnya saksi Nabila Putri memberikan arahan dimana lokasi pertemuannya, ketika Anak sudah dekat dengan lokasi yang dijelaskan kemudian saksi Nabila Putri memberi kode sehingga Anak

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 4003 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghampiri saksi Nabila Putri, setelah Anak sampai di lokasi saksi Syahlian Putra Lubis panggilan Lubis dan saksi Yuliandro panggilan Andro langsung mengamankan Anak dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Rasta warna biru yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah paket plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening narkotika golongan I jenis sabu di dalam saku jaket warna abu-abu yang digunakan oleh Anak;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Anak berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Rasta warna biru yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah paket plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic tanpa nomor Polisi warna merah putih, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna silver;
- Bahwa Anak mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket sedang di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Rasta warna biru kepada saksi Odi Dwi Susanto dan saksi Nabila Putri atas perintah Aryanto (DPO), meskipun Anak sudah menolak akan tetapi Aryanto (DPO) tetap memaksa Anak untuk mengantar (satu) buah kotak rokok merek Rasta warna biru;
- Bahwa awalnya Anak tidak mengetahui isi dari 1 (satu) buah kotak rokok merek Rasta warna biru, akan tetapi setelah Anak menepi untuk buang air kecil, Anak membuka kotak rokok tersebut dan mengetahui bahwa kotak rokok yang diantarkan berisi Narkotika jenis sabu, akan tetapi Anak tidak berani kembali ke rumah karena takut akan dimarahi oleh Aryanto (DPO) yang merupakan ayah sambungannya, karena Anak sering dimarahi dan dipukuli oleh Aryanto (DPO);
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dan Laporan Pengujian Laboratorium dengan hasil 3 (tiga) paket serbuk kristal total berat bersih keseluruhan 10,4021 (sepuluh koma empat nol dua satu) gram hasil kesimpulan pemeriksaan positif (+) *Metamfetamina*;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 4003 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Anak menjadi perantara jual-beli Narkotika jenis sabu telah memenuhi unsur-unsur pada dakwaan kesatu;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa namun demikian, walaupun tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana dengan hukuman yang berat, namun terungkap fakta bahwa Anak melakukan perbuatannya tersebut atas pengaruh yang kuat dari Ayah tirinya Aryanto (DPO), sehingga Anak tidak berani melawan kehendak Ayah tirinya. Terhadap keadaan tersebut, Ayah tiri Anak yang seharusnya mendidik dan menjaga Anak agar terhindar dari kejahatan justru menjerumuskan Anak ke tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta mengingat Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang tanggal 13 April 2023, maka terhadap penjatuhan pidana terhadap Anak perlu diperbaiki agar tercapai nilai keadilan dengan memperhatikan kepentingan Anak;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic tanpa nomor Polisi warna merah putih penggunaannya dalam perkara *a quo* tidak terlalu signifikan digunakan sebagai alat melakukan kejahatan Narkotika, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut putusan *judex facti* menyangkut barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic tanpa nomor Polisi warna merah putih harus diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 5/PID.SUS-Anak/2023/PT PDG tanggal 30 Mei 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN PIj tanggal 11 Mei 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 4003 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan kepada Anak dan status barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic tanpa Nomor Polisi warna merah putih;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DHARMASRAYA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 5/PID.SUS-Anak/2023/PT PDG tanggal 30 Mei 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pij tanggal 11 Mei 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak dan status barang bukti, yang selengkapny menjadi:
 - 1) Menyatakan **Anak RAGIL PRATAMA panggilan RAGIL bin FIRDAUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada **Anak RAGIL PRATAMA panggilan RAGIL bin FIRDAUS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pengganti pidana denda adalah pelatihan kerja selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 4003 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menyatakan terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic tanpa Nomor Polisi warna merah putih dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta Bayuardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Hakim Kasasi Anak,
t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 4003 K/Pid.Sus/2023